

MEKANISME PENYELESAIAN AYAT KONTRADIKTIF BERBASIS *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH*: Studi terhadap Ayat Perkawinan Beda Agama

Mufti Hasan

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
e-mail: muftihasan91@gmail.com

Abstract: *The paper demonstrated approaches of maqāsid al-sharī'ah in understanding contradictory verses. Methods available during this time, have been reflecting the firm dominance of languages in describing those verses. In sequence, the completion mechanisms of contradictory verses known are: 1) al-jam' wa al-taufiq (combining and compromising the verses); 2) al-tarjih (strengthening one of the verses); 3) an-naskh (amending the stipulation in one of the verses); and 4) al-tasāqut (restoring the stipulation in the general rule). The reading with linguistics-based, frequently makes the verse apart from its context. In contrast to the completion of this study, the reading of maqasid ash-sharī'ah based on system approach as the method of analysis. The Quran is positioned as a system that has six features, namely the nature of cognition, holistic, inclusive, interconnect hierarchy, multidimensional, and purposiveness. These features will be applied to describe the contradictions of the verses. To be operational, it is arranged into four steps: 1) identifications of verses; 2) identifications of meanings; 3) explorations of maqāsid al-sharī'ah; and 4) conclusion. The author found that this method can provide an applicative and unambiguous conclusion because it is consistent with the maqasid ash-sharī'ah. The author takes the example verses of interfaith marriage. The Quran explicitly mentioned the stipulations of interfaith marriage in three verses. Two verses of them allow while the other verses forbid. In literbike, these verses seem contradictory.*

Abstrak: Tulisan ini akan mendemonstrasikan pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* dalam memahami ayat-ayat kontradiktif. Metode yang tersedia selama ini, mencerminkan kokohnya dominasi kebahasaan dalam menguraikan ayat-ayat tersebut. Secara berurutan, mekanisme penyelesaian ayat kontradiktif yang dikenal adalah: 1) *al-jam' wa 'l-taufiq* (menggabungkan dan mengkompromikan ayat); 2) *al-tarjih* (menguatkan salah satu ayat); 3) *al-naskh* (mengamandemen ketentuan salah satu ayat); dan 4) *at-tasāqut* (mengembalikan ketentuan pada kaidah umum). Pembacaan tersebut, tidak jarang menjadikan ayat terlepas dari konteksnya. Ini berbeda dengan model penyelesaian yang ditawarkan dalam penelitian ini, yakni pembacaan berbasis maqasid asy-syarī'ah dengan pendekatan sistem (*system aproach*) sebagai metode analisisnya. al-Qur'an diposisikan sebagai sebuah sistem yang memiliki enam fitur, yaitu sifat kognisi, holistik, inklusif, interkoneksi hierarki, multidimensi, dan kebermaksudan. Fitur-fitur tersebut akan diterapkan untuk menguraikan kontradiksi ayat. Adapun operasionalisasinya tersusun menjadi empat langkah, yaitu: 1) identifikasi ayat; 2) identifikasi makna; 3) eksplorasi *maqāsid al-sharī'ah*; dan 4) penarikan ke-

simpulan. Penulis mendapati bahwa metode ini dapat memberikan kesimpulan yang aplikatif dan tidak ambigu, karena sejurus dengan tujuan syariat. Penulis mengambil contoh ayat tentang perkawinan beda agama. al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan ketentuan perkawinan beda agama dalam tiga ayat. Dua ayat diantaranya membolehkan, sedangkan satu ayat lainnya melarang. Secara tekstual, ayat-ayat tersebut nampak bertentangan.

Keywords: ayat kontradiksi; *maqāṣid al-sharīah*; perkawinan beda agama; tarjih; pendekatan sistem

A. Pendahuluan

Memilih pasangan hidup semakin tidak mungkin dibatasi sekat geografis, etnis, suku, bahkan agama. Dahulu, perkawinan lintas kabupaten sudah dianggap jauh, sekarang sudah kerap terjadi, perkawinan dua orang yang berbeda provinsi bahkan negara. Biasanya orang menikah dengan pasangan yang satu etnis, kini menikah dengan yang orang beda etnis sudah banyak dijumpai. Orang Jawa tidak masalah menikah dengan orang Minang. Orang Sunda pun tidak pantang menikah dengan orang Bugis, dan sebagainya.

Globalisasi meniscayakan perjumpaan yang tidak hanya terjadi antara orang yang satu agama, melainkan juga terjadi antara dua orang yang berbeda agama. Fenomena tersebut menjadikan sekat agama kian luntur, orang-orang yang berlainan agama bisa dengan mudah saling berkenalan dan berkomunikasi. Tunas cinta bisa bersemi di setiap sudut bumi ini. Perkawinan beda agama menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan.

Fenomena perkawinan beda agama merupakan permasalahan klasik yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Selalu aktual, karena produk hukum yang dijumpai dalam masalah ini saling bertentangan. Dalam lintasan sejarah, Nabi Muhammad pernah mempraktekkan perkawinan beda agama. Beliau mengawini Mariyah al-Qibṭiyyah, seorang Nasrani Mesir,¹ walaupun sejumlah pendapat mengatakan jika Nabi mengawini Mariyah setelah ia masuk Islam.² Sejumlah sahabat juga mempraktekkan perkawinan beda agama, antara lain Uthmān bin 'Affān dan Ḥuẓaifah ibn al-Yamān. Namun demikian, Khalifah 'Umar ibn al-Khaṭṭāb justru melarang perkawinan tersebut.³ Dalam perkembangannya,

¹Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 47.

²Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadis Sahih* (Tangerang: Lentera Hati, 2014), h. 832.

³Abdullah Saeed, *al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 62-63.

para fukaha saling silang pendapat dalam masalah ini. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada pula yang memakruhkan, bahkan mengharamkannya.

Perhelatan di atas juga terjadi di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengambil sikap yang ekstrem dengan mengharamkan perkawinan beda agama. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil sikap yang lebih moderat dengan menyandarkan keharamannya pada kondisi khusus. Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama sejauh ini belum mengeluarkan fatwa perihal hukum perkawinan tersebut. Adapun aturan perundang-undangan dalam urusan perkawinan, baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, nampaknya mengambil pendapat yang mengharamkan perkawinan jenis ini.⁴

Al-Qur'an sendiri bukan berarti tidak menyebutkan aturan perkawinan beda agama. Aturan tersebut nyata-nyata disebutkan dalam beberapa ayat, namun secara lahiriyah, ayat tersebut tampak saling bertabrakan. Kontradiksi ini yang barangkali menimbulkan perbedaan pendapat yang cukup ekstrem antara para pakar hukum Islam. Pendekatan historis, dengan hanya mengakui ketentuan hukum yang termaktub pada ayat yang terakhir turun, menjadikan produk hukum pada masalah ini terkesan kaku. Metode tersebut lazim disebut *nāsikh-mansūkh*.

Penerapan teori *nāsikh-mansūkh* tampaknya belum maksimal dalam mencairkan ketegangan ayat perkawinan beda agama, karena kerap menghasilkan produk hukum yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Ikhtiyar dalam memahami ayat-ayat tersebut tidak boleh terputus. Adalah pendekatan berbasis misi syariat/*maqāṣid al-sharī'ah* perlu dimunculkan sebagai alternatif dalam memahami ayat perkawinan beda agama. Asumsi dasar pendekatan ini adalah bahwa penafsiran boleh berbeda-beda menyesuaikan situasi dan kondisi, asalkan tujuan luhur dari syariat dapat terrealisasikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menjadikan teori *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai epistim dalam mengurai ayat-ayat perkawinan beda agama. Permasalahan yang hendak dijawab adalah: 1) Bagaimana mekanisme penyelesaian ayat kontradiktif berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*?; 2) Bagaimana operasionalisasi pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menguraikan kontradiksi ayat perkawinan beda agama?

⁴Suhadi, *Kawin Lintas Agama ...*, h. 45-50.

Banyak peneliti yang membahas tema kontradiksi, baik adillah al-ahkām secara keseluruhan, maupun dikhususkan pada ayat-ayat al-Qur'an, antara lain: 1) Mohammad Anas,⁵ yang membahas mekansime penyelesaian hadis kontradiktif dalam pandangan ulama ahli hadis; 2) Abdul Haris,⁶ yang membahas tentang kedudukan metode nasikh-mansukh dalam mengurai ayat kontradiktif; 3) Ahmad Atabik,⁷ yang membahas mekansime penyelesaian dalil kontradiktif menurut pandangan para ahli usul fikih klasik. Sejauh penelaahan penulis, penelitian-penelitian yang sudah ada belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan fokus kajian pada penelitian ini.

Penelitian ini berbasis kepustakaan, dengan objek penelitian berupa ayat-ayat kontradiksi dalam masalah perkawinan beda agama. Ayat-ayat tersebut akan dipahami dengan 'kacamata' *maqāṣid al-sharī'ah*. Penulis tidak secara khusus merujuk pada satu teori *maqāṣid al-sharī'ah*. Akan tetapi akan banyak merujuk pada teori *maqāṣid al-sharī'ah* dengan pendekatan sistem yang ditawarkan Jasser Auda.

B. Kontradiksi Ayat Perkawinan Beda Agama dan Problematika Penyelesaiannya

Frase 'ayat kontradiktif' tersusun atas dua terma, yaitu 'ayat' dan 'kontradiktif'. Secara kebahasaan, 'ayat' berarti 'tanda'. Adapun 'ayat' dalam penelitian ini adalah rangkaian huruf-huruf hijaiyyah yang menyusun kalimat yang merupakan bagian dari al-Qur'an. Sedangkan terma 'kontradiktif' merupakan bentuk kata sifat dari 'kontradiksi'. Terma tersebut dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertolakbelakang.⁸ Secara umum, dengan menyelaraskan dua pengertian tersebut, ayat kontradiktif, yaitu ayat-ayat yang saling bertolakbelakang.

⁵Mohammad Anas, "Metode Memahami Hadis-hadis Kontradiktif," *Jurnal Mutawatir*, Vol. 3, No. 1, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

⁶Abdul Haris, "Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur'an," *Jurnal Tajdid*, Vol. 13, No. 1, IAIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2014.

⁷Ahmad Atabik, "Kontradiksi antar Dalil dan Cara Penyelesaiannya Prespektif Ushuliyin," *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, STAIN Kudus, 2015.

⁸Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008), h. 751.

Ada tiga istilah dalam bahasa Arab yang bersinonim dengan terma 'kontradiksi', yaitu *al-ikhtilāf*, *al-tanāquḍ*, dan *al-ta'āruḍ*. Dalam istilah usul fikih, ketiganya merujuk pada pertentangan dua dalil/nas yang saling menafikan. Satu ayat melarang, sedangkan ayat lainnya membolehkan, adalah gambaran dari kontradiksi dalam al-Qur'an.

Ayat-ayat tentang perkawinan beda agama bisa dikategorikan ke dalam kelompok ayat kontradiksi. Penulis mengumpulkan paling tidak tiga ayat yang secara eksplisit membahasnya yaitu: 1) Surat al-Baqarah ayat 221; 2) surat al-Mumtahanah ayat 10; dan 3) surat al-Mā'idah ayat 5. Dua ayat yang disebutkan pertama, secara tekstual mengharamkan perkawinan beda agama, sedangkan ayat yang disebutkan terakhir membolehkannya.

Menyikapi ayat-ayat dengan pola di atas, mayoritas ulama menempuh mekansime penyelesaian sebagai berikut: 1) *al-Jam' wa l-Taufiq*; 2) *al-Tarjih*; 3) *al-Naskh*; dan 4) *al-Tasāquḍ*.⁹ Mekanisme pertama dilakukan dengan cara mencari titik temu antara ayat yang saling bertentangan. Mekanisme ini sering terjebak pada kaidah-kaidah *lugawiyah*, alih-alih memahaminya sebagai dua ketentuan pada konteks yang berbeda. Ketika satu ayat disebutkan dengan redaksi larangan, sedangkan ayat lain menyebutkan kebolehan, maka dimaknai sebagai kebolehan yang tidak dianjurkan, atau sering disebut dengan 'makruh'. Mekanisme kedua menekankan pada tingkat kevalidan nash yang bertentangan. Jika dalil yang bertentangan adalah ayat-ayat al-Qur'an, maka yang dijadikan dasar pen-*tarjih*-an adalah seputar kejelasan redaksi. Konsep tentang *'āmm-khāṣṣ*, *muṭlāq-muqayyad*, *'ibārah-ishārah*, *muḥakkam-mufassar*, adalah kajian-kajian berbasis kebahasaan yang sering digunakan pada mekansime kedua ini. Penggunaan metode ini menjadikan ayat-ayat yang 'bertentangan' tadi terlepas dari konteks dan tujuannya. Mekanisme ketiga menekankan pada aspek kronologi turunya ayat. Ayat yang lebih dulu turun, pada mekansime ini, terhapuskan ketentuan hukumnya, oleh ayat yang turun belakangan. Penggunaan metode ini menyisakan problem akademis yang mendasar, yaitu tentang status ayat-ayat yang sudah diamandemen. Mekanisme terakhir diberlakukan jika kontradiksi

⁹Bandingkan dengan mekanisme yang dianut kalangan Hanafiyah berikut: 1) *al-Naskh*; 2) *al-Tarjih*; 3) *al-Jam' wa al-Taufiq*; dan 4) *al-Tasāquḍ*. Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Vol. I, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 1176-1180.

ayat tidak dapat diurai. Hal ini dapat melahirkan persepsi ‘sesat’ bahwa al-Qur’an adalah kitab yang mengandung kontradiksi di dalamnya.¹⁰

Mekanisme penyelesaian di atas bertumpu pada kajian kebahasaan. Pemahaman tersebut seringkali menghasilkan kesenjangan serius antara teks dan konteks. Sejatinya, ayat yang saling bertentangan adalah satu kesatuan, baik sesama ayat yang saling bertentangan atau dengan seluruh bagian al-Qur’an, atau bahkan dengan konteks turunnya al-Qur’an. Logika dasar ini menjadi kerangka penyelesaian kontradiksi ayat berbasis *maqāṣid al-sharī’ah*.

C. Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī’ah* sebagai Alternatif Penyelesaian Ayat Kontradiktif

1. Sekilas tentang Teori *Maqāṣid al-Sharī’ah*

Secara etimologi, *al-maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *al-maqṣad*. Kata *al-maqṣad* terambil dari asal kata *qaṣada*. Kata ini, bisa berarti menuju suatu arah, lurus, pertengahan, mudah, keseimbangan. Adapun ‘*al-sharī’ah*’, seperti diungkapkan al-Raisūnī, adalah sejumlah aturan praktis, baik yang berhubungan dengan konspeksi akidah maupun legislasi hukum.¹¹ Penggabungan terma ‘*maqāṣid*’ dan ‘*al-sharī’ah*’ menghasilkan definisi operasional dari *maqāṣid al-sharī’ah*, sebagaimana diungkapkan oleh ‘Allāl al-Fāsī (w. 1974): “Tujuan dan rahasia yang disematkan *Shārī’* dalam ketentuan hukum syariat.”¹²

Adalah Abū Ishāq al-Shāṭibī (w. 790 H) yang menurut para pakar sebagai ‘Pencetus *Maqāṣid al-Sharī’ah*’. Dia mengenalkan teori *maqāṣid al-sharī’ah* melalui magnum opus-nya, *al-Muwāfaqāt*. Ada beberapa jasa besar al-Shāṭibī, sehingga ia pantas mendapat gelar kehormatan tersebut, yaitu: 1) al-Shāṭibī mengenalkan *maqāṣid al-sharī’ah* sebagai disiplin ilmu mandiri; 2) al-Shāṭibī menjadikan *maqāṣid al-sharī’ah* sebagai landasan utama dalam menetapkan hukum; 3) Asy-Syāṭibī menyatakan kepastian *maqāṣid al-sharī’ah* memiliki kepastian

¹⁰Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: IIT, 2007) h. 219-221.

¹¹Ahmad al-Raisūnī, *al-Fikr al-Maqāṣidī Qawā’iduhu wa Fawā’iduhu* (Ribāt: Maṭba’ah an-Najāh, 1999), h. 10.

¹²‘Allāl al-Fāsī, *Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, (Beirut: Dār al-Garb, 1993), h. 7.

sebagai dasar hukum; 4) Asy-Syāṭibi menetapkan lima kebutuhan dasar manusia, yaitu proteksi terhadap keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta.¹³

Kajian *maqāṣid al-sharī'ah* sempat mengalami masa kekosongan sepeinggal al-Shāṭibī, sehingga muncul anggapan bahwa teori yang dikenalkannya sudah final. Namun, al-Ṭāhir ibn 'Āshūr muncul dan mendobrak kemapanan teori tersebut. Ia mengusulkan perluasan konsep *al-ḍarūriyyah* (kebutuhan pokok). Ibn 'Āshūr menambahkan kebebasan, kesetaraan, kesucian, toleransi, dan keadilan menjadi bagian dari kebutuhan manusia yang harus dilindungi.¹⁴

Kajian *maqāṣid al-sharī'ah* menuju titik kulminasi pada masa sekarang ini, yakni setelah muncul pemikir-pemikir baru dalam bidang ini. Pada umumnya para pemikir kontemporer menekankan pada empat aspek, yaitu: Pertama, klasifikasi. *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam bentuk hierarki yang saling berhubungan dengan susunan *al-āmmah* (umum), *al-khāṣṣah* (khusus), dan *al-juz'iyah* (parsial). Kedua, tujuan. Tujuan syariat bukan sekedar perlindungan, tapi mencapai level pengembangan. Ketiga, jangkauan orang yang diliputi. Jangkauan *maqāṣid al-sharī'ah* diperluas hingga mencakup keluarga, masyarakat, bangsa, atau bahkan dunia internasional. Keempat, sumber penggalan. *Maqāṣid al-sharī'ah* digali dari al-Qur'an dan Hadis.¹⁵

Salah satu pemikir *maqāṣid al-sharī'ah* yang sedang digemari adalah Jasser Auda. Auda mengusulkan penerapan pendekatan sistem dalam memahami ketentuan syariat. Cara kerja pendekatan sistem adalah dengan menerapkan enam fitur sistem yang terdiri dari sifat kognitif, holistik, terbuka, interrelasi antar hierarki, multidimensi, dan kebermaksudan.¹⁶

2. Penyelesaian Ayat Kontradiktif Berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Enam fitur sistem yang dikenalkan Jasser Auda akan digunakan sebagai opsitem dalam menguraikan ayat-ayat kontradiksi. Berikut penjelasan operasional enam fitur tersebut:

¹³Auda, *Maqāṣid*, h. 20-21.

¹⁴al-Ṭāhir ibn 'Āshūr *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* ('Ammān: Dār al-Nafā'is, 2001), h. 174.

¹⁵Auda, *Maqāṣid*, h. 5.

¹⁶*Ibid.*, h. 45.

Pertama, sifat kognisi. Tafsir al-Qur'an, sejatinya adalah memahami al-Qur'an sesuai kapasitas yang dimiliki seorang mufasir. Karena merupakan hasil kognisi, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul keragaman tafsir.¹⁷ Begitu juga memahami ayat kontradiktif, sangat mungkin dipahami secara berbeda dengan ragam pemahaman yang sudah berkembang. Bagaimanapun ayat kontradiktif dan hasil pemahamannya adalah dua hal yang berbeda.

Kedua, holistik. Sub-sub dalam al-Qur'an adalah sebuah kesatuan yang saling berhubungan antara satu dan yang lainnya,¹⁸ apalagi terhadap ayat-ayat yang membahas tema yang sama, sekalipun nampak berlawanan. Memahami suatu ketentuan, tidak bisa hanya dengan satu dalil yang parsial. Begitu juga, memahami ayat-ayat kontradiktif tidak bisa dicukupkan hanya pada satu kelompok ayat saja. Akan tetapi harus memahami kelompok ayat yang lain yang juga membahas tema yang sama.

Ketiga, keterbukaan. Keterbukaan menjadi fitur yang harus ada dalam memahami ayat kontradiktif, agar hasil yang ditawarkan selalu 'segar' untuk 'dikonsumsi'. Bagaimanapun, ayat yang saling bertentangan merupakan sebuah teks yang tidak hanya memungkinkan keragaman makna, namun juga terbuka untuk dipahami dengan berbagai macam perspektif.¹⁹ Keterbukaan tersebut dapat terwujud manakala terjadi fusi horizon, pertemuan cakrawala teks dengan pembaca.

Keempat, hierarki yang saling mempengaruhi. Hierarki adalah satu ciri sistem sendiri. Adapun keterpaduan antar hierarki tersebut merupakan ciri sistem yang lain.²⁰ al-Qur'an yang dianalogikan sebagai sistem memungkinkan untuk dipetakan ke dalam berbagai tingkatan. Tujuan dalam al-Qur'an oleh para pakar dipetakan menjadi tiga kelompok, yaitu tujuan umum, khusus, dan spesifik. Tujuan umum adalah tujuan yang hendak dituju oleh al-Qur'an secara keseluruhan. Tujuan khusus adalah tujuan yang dapat ditangkap dari sekelompok ayat dengan tema yang sama. Adapun tujuan spesifik adalah tujuan yang tertuang dalam satu ayat tertentu. Hubungan ketiganya menunjukkan

¹⁷*Ibid.*, h. 45-46.

¹⁸*Ibid.*, h. 46-47.

¹⁹*Ibid.*, h. 47-48.

²⁰*Ibid.*, h. 48-49.

keterpaduan, bukan penegasian. Jika logika dasarnya demikian, maka tidak mungkin akan ada benturan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sekalipun memiliki tujuan spesifik yang berbeda, namun ayat tersebut terikat dengan tujuan-tujuan yang berada di atasnya, baik khusus maupun umum.

Kelima, multidimensi. Fitur ini digunakan untuk mengurai ayat-ayat yang saling bertentangan. Secara redaksional, suatu ayat memang dapat diposisikan berlawanan dengan ayat lain, namun dalam pemahaman yang berbasis multi-dimensional, hal tersebut tidak akan terjadi. Seberapa kuat *ke-hujjah*-an suatu ayat tidak ditentukan dengan kejelasan redaksinya, melainkan disandarkan pada konsistensi al-Qur'an membahas hal yang sama dengan ayat tersebut.²¹

Keenam, kebermaksudan. Semua sistem akan selalu bergerak menuju satu titik yang disebut dengan hasil/*output*. Dalam konteks ayat kontradiksi, ketentuan hukum merupakan *output* dalam proses pemahaman terhadap ayat tersebut. Proses pembacaan ayat kontradiksi dengan *input* (baca: ayat) yang sama memungkinkan *output* yang berbeda, karena cara pengolahan yang berbeda. Hal ini tidak menjadi masalah dalam sebuah sistem, karena yang terpenting adalah maksud dari ayat tersebut dapat terwujud.²² Hal ini bukan berarti ketentuan hukum sebagai hasil pengolahan menjadi tidak penting, namun ketentuan hukum harus selaras dengan maksud yang hendak dituju, meskipun berbeda-beda.

Konsep di atas perlu diturunkan menjadi langkah-langkah yang lebih operasional. Menurut penulis, berikut langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menguraikan ayat-ayat kontradiksi menggunakan pendekatan *maqāsid al-sharī'ah*:²³ a) Identifikasi ayat. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan sejumlah ayat yang bertentangan. Ketepatan dalam menentukan

²¹*Ibid.*, h. 49-51.

²²*Ibid.*, h. 51-53.

²³Pendekatan sistem yang meniscayakan fitur holistik memberikan konsekuensi logis bahwa tidak mungkin ada sub-sistem yang saling kontradiksi. Demikian juga dengan al-Qur'an, semua bagiannya merupakan sesuatu yang padu. Sehingga ayat-ayat yang secara redaksional mengandung kontradiksi harus dilihat 'satu paket' dengan konteksnya. Sehingga setelah melakukan pemetaan ayat, maka langkah selanjutnya adalah memaknai ayat tersebut sesuai konteksnya masing-masing. Adapun eksplorasi *maqāsid asy-syarī'ah* merupakan kekhasan dari metode penyelesaian ayat kontradiktif berbasis *maqāsid asy-syarī'ah*. Pada akhirnya, ayat yang bisa diaplikasikan adalah yang dapat mewujudkan tujuan syariat tersebut.

ayat sangat berpengaruh pada validitas konklusi. b) Identifikasi makna ayat. Makna ayat digali bukan hanya dari teks/redaksinya saja, melainkan juga dikaitkan dengan konteks pada saat itu, baik mikro maupun makro. Pada tahapan ini sudah mulai dimunculkan *maqāṣid al-sharī'ah* parsial yang dikandung oleh masing-masing ayat. c) Eksplorasi *maqāṣid al-sharī'ah*. *Maqāṣid al-sharī'ah* parsial yang diperoleh pada tahap sebelumnya diselaraskan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* pada hierarki yang lebih tinggi, baik yang bersifat khusus maupun umum. *Maqāṣid al-sharī'ah* khusus digali dengan cara mencari kausa final dari sejumlah ayat yang memiliki pola sama. Sedangkan tujuan umum, penulis 'mengekor' pada pemikiran-pemikiran yang sudah ada. d) Penarikan kesimpulan Ayat yang sudah dipahami sesuai konteks turunnya, direfleksikan pada tahapan ini. *Maqāṣid al-sharī'ah* diposisikan sebagai cakrawala yang mempertemukan wawasan pembaca dan wawasan teks. Ayat yang lebih sesuai untuk diaplikasikan sesuai konteks pembaca dipilih.

Memperhatikan langkah-langkah di atas, sebenarnya mekanisme penyelesaian ayat kontradiktif ini dapat dikategorikan ke dalam metode *tarjih*. Perbedaannya dengan metode *tarjih* klasik adalah bahwa metode *tarjih* berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya menekankan aspek kebahasaan, melainkan juga mempertimbangkan konteks pembaca dan tujuan syariat.

D. Menguraikan Ayat Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

1. Identifikasi Ayat

Berdasarkan kajian terhadap literasi fikih tentang masalah perkawinan beda agama, penulis mendapatkan setidaknya tiga ayat al-Qur'an yang menyebutkan hubungan perkawinan antara Muslim dan non-Muslim. Ketiga ayat tersebut adalah:

a. Surat al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَنَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَيَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾²⁴

b. Surat al-Mā'idah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾²⁵

c. Surat al-Mumtahanah ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَابًا أَنْفَقُوا ۗ مَا أَنْفَقُوا حُكْمَ اللَّهِ بِحُكْمٍ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾²⁶

²⁴Terjemahan: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

²⁵Terjemahan: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."

²⁶Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir."

2. Identifikasi Makna

Sebagai langkah awal identifikasi makna, penulis mengambil terma-terma yang menjadi kunci pembahasan. Semua terma tersebut merujuk pada komunitas agama/kepercayaan selain Islam, yaitu yaitu *al-musyrik*, *ahl al-kitāb*, dan *al-kāfir*. Kata '*al-musyrik*' merupakan istilah untuk orang yang tidak mempercayai agama tauhid. Kaum musyrikin dianggap mengingkari agama tauhid, karena mereka membuat sesembahan baru berupa berhala, yang bertujuan untuk mendekatkan si musyrik dengan Tuhan. Ajaran ini jelas-jelas bertentangan dengan agama tauhid.²⁷ Terma kedua adalah 'ahlu kitab'. Mereka adalah para pengikut ajaran yang didasarkan pada kitab suci. Al-Qur'an menyebutkan sekurang-kurangnya tiga kelompok ahlu kitab, yaitu Yahudi, Nasrani, dan *Ṣābi'ah*.²⁸ Terma ketiga adalah 'kafir'. Awal mulanya, bangsa Arab tidak mengenal istilah 'kafir' dalam medan semantik teologis. Sebelum al-Qur'an turun, kata tersebut berarti tidak berterima kasih. Setelah al-Qur'an turun, kata 'kafir' masuk dalam medan semantik teologis, dan diposisikan secara berlawanan dengan terma 'iman', Jadilah 'kafir' bermakna tidak beriman.²⁹

Masyarakat Arab pra-Islam, dalam urusan agama, terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu musyrikin, ahlu kitab, dan *ḥanifiyyūn*. Kelompok yang disebut terakhir mengklaim dirinya sebagai pemegang risalah Ibrahimiyah. Tiga kelompok tersebut, tersebar di berbagai daerah. Mayoritas bangsa pagan, istilah lain untuk musyrikin, menduduki daerah Makkah, bersama dengan *ḥanifiyyūn* sebagai kelompok minoritas. Sedangkan ahlu kitab, tersebar di beberapa titik, yaitu Madinah sebagai basis penduduk Yahudi, Syam yang didominasi

Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita-wanita kafir; Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

²⁷Shihab, *Membaca*, h. 83-84.

²⁸Salah satu ayat yang menyebutkan tiga golongan tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 62, yang artinya: "Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang *Ṣābi'īn*, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

²⁹Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'an*, terj. Agus Hari Husein, dkk. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), h. 14-15.

masyarakat Nasrani, dan Iraq yang penduduknya kebanyakan memeluk *Sābi'ah*.³⁰

Setelah risalah Islam turun, peta penduduk berdasarkan kepercayaan mulai bergeser. Sedikit penduduk Mekkah menjadi pengikut nabi. Komunitas ini mengambil posisi yang berseberangan dengan musyrikin. Istilah 'kafir' mulai dikenalkan oleh al-Qur'an untuk menunjuk kaum musyrikin.³¹

Setelah hijrah, peta penduduk kembali berubah. Pengikut Muhammad semakin besar. Mereka menjalin kerjasama dengan komunitas ahlulkitab. Pada periode ini, masyarakat terbagi menjadi oposisi dan koalisi. Oposisi adalah para penentang kebijakan-kebijakan Muhammad, baik dari kalangan kafir³² ataupun munafik³³. Adapun koalisi adalah masyarakat yang menjali janji setia dengan Muhammad, baik dari orang Islam maupun ahlulkitab. Dalam sebuah naskah autentik yang dikenal dengan 'Piagam Madinah', kalangan koalisi disebut dengan '*al-ummah*'.³⁴ Data yang dipaparkan ini menunjukkan adanya kemitraan lintas agama pada periode Madinah, baik mendukung ataupun menentang Nabi.

Secara historis, ketiga ayat yang membicarakan tentang perkawinan beda agama diturunkan pada periode Madinah, artinya turun pada saat masyarakat

³⁰Shihab, *Membaca*, h. 81-108.

³¹Label 'kafir' diberikan kepada orang-orang musyrik, antara lain pada surat al-Kāfirūn. Surat tersebut turun di Mekkah berkenaan dengan ajakan kaum musyrikin untuk menggelar ibadah bersama. Kaum musyrikin mengikuti ibadah orang muslim, begitu juga sebaliknya. Lihat: Abū al-Fidā' Ismā'il ibn Kathīr ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, vol. XIV (Qāhirah, Mu'assasah Qurtubah, 2000), h. 486.

³²Kafir yang disebutkan dalam al-Qur'an mencakup dua golongan, yaitu Musyrikin dan Ahlul Kitab. Banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan hal tersebut, salah satunya surat al-Bayyinah ayat 1, yang artinya: "Orang-orang kafir, yakni ahlulkitab dan musyrikin (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata."

³³Salah satu pemeluk Islam yang terkenal sebagai dedengkot kaum munafik adalah 'Abd Allāh bin Ubay bin Salūl. Salah satu riwayat yang menunjukkan sisi kemunafikannya terdapat pada riwayat *sabab an-nuzūl* surat al-Munāfiqūn ayat 1. Lihat Muḥammad 'Alī as-Sābūnī, *Ṣaḥīḥ at-Tafsīr*, vol. III (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981), h. 385.

³⁴Terma '*al-ummah*' secara jelas disebutkan dalam Piagam Madinah. Ummah adalah semua warga Madinah yang terikat perjanjian dengan nabi Muhammad saw yang terdiri dari masyarakat lintas agama. Dengan demikian, Piagam Madinah lebih tepat dimaknai sebagai kontrak sosial warga Madinah, dibanding perjanjian antara pemeluk agama yang berbeda. Hal ini karena terdapat pasal-pasal yang mengatur hak dan tanggungjawab semua warga., seperti: "Orang mu'min harus melawan orang-orang yang melakukan kejahatan/permusuhan dan perusakan walau terhadap anak-anak mereka". Sumber: Zakiyuddin Baidhawiy, "Piagam Madinah dan Pancasila: Prinsip-prinsip Kehidupan Bersama dalam Bangsa dan Bernegara," dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid dkk, *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepimipnan Non-Muslim* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 136.

terdiri dari penyokong dan penentang Muhammad. Adapun ayat pertama yang turun adalah surat al-Baqarah ayat 221. Kedua, surat al-Mumtahanah ayat 10. Terakhir, surat al-Mā'idah ayat 5.

Ayat pertama diperkirakan turun pada awal masa hijrah.³⁵ Ayat ini turun berkenaan dengan permintaan Marthad al-Ganawī kepada rasul untuk mengawini 'Anāq, pelacurnya semasa jahiliyyah. Permintaan tersebut ditolak, dan sebagai respon turunlah ayat ini.³⁶ Kondisi pada saat itu sedang genting pasca peperangan antara pasukan Muslimin dan musyrikin Makkah. Pada kondisi keamanan yang mengkhawatirkan tersebut, melarang perkawinan dengan keluarga musuh adalah langkah tepat. Kaum musyrikin memang masih kerap mengintimidasi kaim Muslimin untuk kembali kepada mereka (musyrikin).³⁷

Ayat kedua diperkirakan turun antara perjanjian ḥudaibiyah³⁸ dengan *Fath Makkah*³⁹. Redaksi ayat menunjukkan adanya migrasi besar-besaran wanita Makkah ke Madinah untuk berbaiat kepada rasul. Peristiwa ini hanya mungkin terjadi setelah perjanjian ḥudaibiyah.⁴⁰ Melalui ayat ini, Allah melarang rasul mengembalikan para wanita tersebut kepada kaum musyrikin, sekalipun mereka telah bersuami. Rasul khawatir jika para wanita itu dikembali-

³⁵Penulis memperkirakan waktu turunnya ayat ini dengan memperhatikan dua hal. Pertama, kronologis turunnya ayat yang berkenaan pendelegasian Marthad al-Ganawī ke Makkah untuk membebaskan tawanan perang. Kedua, tahun wafatnya Marthad. Perang pertama adalah pertempuran Badar yang terjadi tahun ke-2 H. Lihat: Shihab, *Membaca*, h. 559. Adapun Marthad wafat pada bulan Safar tahun 4 H saat terjadi pembantaian oleh musyrikin kepada delegasi yang diutus rasul untuk mengajarkan al-Qur'an. Salah satu yang dibunuh adalah beliau. Peristiwa pembantaian tersebut dikenal dengan *yaum al-raji'*. Lihat: Ṣafī al-Raḥmān al-Mubarakfūrī, *Sirah Nabawiyah: Sejarah Hidup Nabi Muhammad*, terj. Agus Suwandi, cet. ke-8 (Jakarta: Ummul Qura, 2015), h. 526-528.

³⁶Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, vol. III (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), h. 454.

³⁷Muḥammad 'Izzah Darwazah, *al-Tafsīr al-Ḥadīth Tartīb al-Suwar Ḥasab al-Nuzūl*, vol. VI, cet. ke-2 (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2000), h. 393.

³⁸Perjanjian Ḥudaibiyah terjadi pada bulan Dzul Qa'dah tahun ke-6 H. Perjanjian tersebut adalah perjanjian antara kaum muslimin yang hendak berangkat haji dengan para musyrikin dari Makkah. Lihat: Shihab, *Membaca*, h. 786.

³⁹*Fath Makkah* adalah penaklukan kota Makkah oleh pasukan muslimin pada bulan Ramadhan tahun ke-8 H. Peristiwa ini diinisiasi oleh pengingkaran orang musyrik terhadap butir-butir kesepakatan dalam perjanjian Ḥudaibiyah. Lihat: *Ibid.*, h. 895-897.

⁴⁰Butir-butir perjanjian Ḥudaibiyah antara lain: 1) Gencatan senjata selama 10 tahun; 2) Penduduk Madinah yang memasuki wilayah Makkah tanpa izin keluarganya harus dikembalikan, namun tidak berlaku sebaliknya; 3) Semua suku Arab bebas memilih menjadi oposisi atau koalisi Muhammad; dan 4) Rombongan nabi tidak diperkenankan ke Makkah untuk beribadah haji pada tahun tersebut, tapi boleh untuk tahun selanjutnya. Lihat: Martin Lings, *Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*, terj. Qamaruddin S.F, cet. ke-15 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 396-397).

kan kepada keluarga musyrikin, mereka akan mendapatkan diskriminasi dan pemaksaan agama. Hal yang sangat ditentang oleh rasul.

Ayat ketiga menggambarkan kondisi yang lebih aman. Ayat ini, diperkirakan turun setelah rasul dapat menaklukkan gerakan separatis kaum Yahudi.⁴¹ Penaklukan tersebut berpengaruh terhadap stabilitas keamanan, sehingga dimungkinkan kerjasama antara Muslim dan non-Muslim, dalam hal ini masyarakat ahlulkitab, termasuk menjalin hubungan perkawinan.

3. Eksplorasi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Sebelum melakukan kontekstualisasi makna, peneliti perlu memastikan bahwa tujuan syariat yang digali pada proses sebelumnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Perkawinan beda agama adalah salah satu dari sekian banyak model hubungan lintas agama. Selain perkawinan, al-Qur'an menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hubungan antar-agama.

Relasi antar-agama yang disebutkan oleh al-Qur'an memang tampak inkonsisten. Pada satu ayat, al-Qur'an mengharuskan toleransi, namun tidak demikian di ayat yang lain. Secara umum, al-Qur'an menyajikan dua tipe ayat dalam hal ini, yaitu ayat 'toleran' dan ayat 'intoleran'. Untuk memahami pedomannya al-Qur'an dalam masalah kemitraan lintas-agama, peneliti perlu melakukan pengkajian terhadap dua kelompok ayat tersebut. Proses ini bertujuan untuk menginduksi tujuan syariat yang tersirat di dalamnya.

a. Ayat-ayat 'Intoleran'

No.	Tema	Ayat al-Qur'an
1.	Perang terhadap non-Muslim	QS. al-Baqarah: 190 ⁴²
2.	Larangan menjadikan non-Muslim sebagai <i>awliyā'</i>	QS. al-Mā'idah: 51 ⁴³
3	Hukuman bagi orang murtad	QS. al-Baqarah: 217 ⁴⁴

⁴¹Izzat Darwazah, *at-Tafsīr*, vol. IX, h. 45.

⁴²Terjemahan: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

⁴³Terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi *awliyā'*; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi *awliyā'*, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

Ayat pertama adalah salah satu ayat perang yang pertama kali diturunkan. Perang adalah ajaran dalam al-Qur'an yang bertujuan untuk menegakkan kebebasan (baca: kemerdekaan). Penindasan kaum musyrikin, berupa pengusiran dan pemaksaan agama, merupakan latar belakang dari perintah perang.⁴⁵

Ayat selanjutnya memerintahkan kaum Muslimin agar mengambil 'jarak' dengan non-Muslim, yang pada waktu diturunkannya ayat mereka diposisikan sebagai musuh. Adanya kedekatan dapat dimanfaatkan pihak musuh untuk merongrong kekuatan Muslimin. Bekerja sama dalam kondisi di atas, bisa diartikan sebagai pengkhianatan. Mereka yang bekerjasama pantas dianggap juga sebagai musuh.⁴⁶

Ayat ketiga berbicara tentang pertanggungjawaban orang yang berpindah agama. Sementara ini, sebagian ulama menganggap orang murtad diganjar dengan hukuman mati. Secara eksplisit, sebenarnya hukuman mati bagi orang murtad disandarkan pada hadis nabi. Hadis-hadis tersebut dilatarbelakangi situasi peperangan. Murtad lebih tepat dimaknai sebagai pengkhianatan, bukan sekedar mengkonversi agama.⁴⁷

Berdasarkan telaah di atas, sikap 'intoleran' al-Qur'an selalu dilatarbelakangi kondisi darurat. Ajaran 'intoleran' merupakan sikap yang diambil al-Qur'an untuk menjaga *karāmah al-insanīyyah* (kehormatan manusia) pada kondisi tersebut.

b. Ayat-ayat 'Toleran'

No.	Tema	Ayat al-Qur'an
1.	Tidak ada paksaan dalam beragama	QS. al-Baqarah: 256 ⁴⁸

⁴⁴Terjemahan: "Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

⁴⁵Maulana Muhammad Ali, *The Holy Qur'an: Arabic Text, English Translation, and Commentary*, cet. ke-6 (Lahore: Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam, 1973), h. 80-81.

⁴⁶*Ibid.*, h. 257.

⁴⁷*Ibid.*, h. 91-92.

⁴⁸Terjemahan: "Tidak ada paksaan dalam beragama; Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada tagūt dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

- | | | |
|----|---|----------------------------------|
| 2. | Perlindungan tempat ibadah semua agama | QS. al-Ḥajj: 39-40 ⁴⁹ |
| 3. | Larangan untuk memaki sesembahan agama lain | QS. al-An'ām: 108 ⁵⁰ |
-

Beberapa riwayat menjelaskan kronologi turunnya surat Al-Baqarah ayat 256. Semuanya menyangkut perilaku kesewenang-wenangan berupa pemaksaan agama.⁵¹ Ayat ini adalah salah satu dari sekian banyak ayat yang mengajarkan prinsip kebebasan beragama. Kebebasan beragama diperjuangkan Islam, baik dalam kondisi minoritas, saat di Makkah, atau sudah menjadi agama mayoritas, seperti pada saat di Madinah.

Ayat kedua sebenarnya bisa dimasukkan dalam tema 'kebebasan beragama'. Ayat tersebut secara khusus membicarakan izin berperang. Perang diperintahkan karena alasan kemanusiaan, bukan sentimen keagamaan.⁵² Menganggap alasan sentimen keagamaan sebagai latar belakang perintah perang menjadikan ayat tersebut 'kontradiktif', karena di dalamnya ada perintah untuk melindungi tempat ibadah agama lain.

Ayat ketiga berisi larangan saling mencaci ajaran agama lain. Sikap ini, dalam konteks turunnya ayat, bisa menambah gairah penindasan dari musuh. Namun bukan berarti, hal tersebut menjadi boleh setelah umat Islam menjadi kuat. Ajaran tersebut selalu relevan dengan kondisi apapun. *Chaos* di masyarakat sangat mungkin terjadi karena dipantik isu-isu keagamaan. Tujuan besar ayat ini adalah membina kerukunan masyarakat yang plural.⁵³

Terbaca dari kajian ayat-ayat di atas, bahwa al-Qur'an secara konsisten mengajarkan kebebasan beragama, baik dalam keadaan minoritas maupun

⁴⁹Terjemahan: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". Dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan Masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa."

⁵⁰Terjemahan: "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."

⁵¹Izzat Darwazah, *al-Tafsir*, vol. VI, h. 470-471.

⁵²Muhammad Ali, *The Holy Qur'an*, h. 656.

⁵³Izzat Darwazah, *at-Tafsir*, vol. IV, h. 434.

mayoritas, baik dalam keadaan damai maupun perang, baik dalam keadaan merdeka maupun tertindas. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu tujuan umum syariat yang agung.

4. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kontradiksi antara tiga ayat yang secara eksplisit membahas ayat perkawinan beda agama dapat diurai apabila ayat-ayat tersebut disandingkan dengan konteks masing-masing. Ayat yang melarang perkawinan beda agama didasari kekhawatiran akan terganggunya kebebasan beragama yang sudah diperjuangkan 'matimatian' oleh Islam. Adapun ayat yang menyatakan kebolehan perkawinan lintas agama juga dilandasi prinsip saling menghormati kebebasan beragama.

Boleh-tidaknya perkawinan beda agama pada suatu negara, sangat tergantung pada kondisi tertentu. Penulis memetakannya menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif menyangkut pihak-pihak yang akad melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat objektif adalah kondisi eksternal yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Berdasarkan kajian ayat perkawinan beda agama, penulis menemukan setidaknya empat syarat subjektif, yaitu: 1) Para pihak memiliki kapasitas moral yang bagus; 2) Para pihak dapat menjamin kebebasan beragama. 3) Perkawinan dapat membawa dampak positif bagi kedua pihak. Adapun syarat objektif perkawinan beda agama ada dua, yaitu: 1) Negara dalam kondisi aman, artinya tidak dalam konflik keagamaan; 2) Kehidupan bernegara didasarkan pada konstitusi.

Syarat yang berkaitan dengan kapasitas moral sebenarnya juga telah dirumuskan oleh para fukaha yang membolehkan perkawinan beda agama, baik yang membolehkan secara mutlak ataupun yang membolehkan pada kondisi tertentu. Syarat tersebut digali dari lafaz '*muḥṣanāt*' pada surat al-Mā'idah ayat 5. Perkawinan beda agama hendaknya tidak didasarkan semata-mata hanya faktor fisik saja, namun juga harus mempertimbangkan aspek moralitas. Wajar saja, jika Khalifah Umar mengeluarkan regulasi yang menyatakan larangan perkawinan beda agama. Pertimbangan utama yang disampaikan oleh Umar adalah kekhawatirannya bilamana kaum Muslimin menikahi wanita ahlulkitab karena aspek fisiknya saja.

Komitmen untuk saling menghormati agama masing-masing adalah syarat berikutnya. Syarat ini terbaca dari pesan Allah di penghujung ayat ke-5 surat al-

Mā'idah, agar kaum Muslimin bersikap waspada, jangan sampai karena hubungan perkawinan, mereka terjerumus kepada kekafiran. Juga terbaca dari konstitusi yang mengikat masyarakat lintas agama pada Piagam Madinah.

Perkawinan antar dua pemeluk agama yang berlainan harus membawa dampak positif. Syarat ini secara implisit disebutkan saat al-Qur'an memberikan izin kepada kaum Muslimin untuk mengawini wanita ahlulkitab. Kebolehan itu tampaknya karena dampak perkawinan tersebut baik bagi keduanya. Sebaliknya, al-Qur'an tidak menyebutkan aturan secara tegas wanita Muslimah yang menikah dengan kalangan ahlulkitab, tampaknya karena akibat perkawinan tersebut tidak baik bagi wanita Muslimah.⁵⁴ Mereka akan kehilangan hak-hak khusus sebagai orang Islam. Kausa legal yang perlu dimunculkan adalah ada tidaknya kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak akibat perkawinan beda agama.

Selain tiga syarat subjektif di atas, masih ada dua syarat lainnya, yang tidak mampu diupayakan sendiri oleh para pihak. Syarat tersebut menyangkut kondisi umum masyarakat lintas agama pada suatu negara. Syarat tersebut adalah kondisi keamanan negara. Izin perkawinan beda agama sejurus dengan keharmonisan masyarakat lintas agama pada suatu komunitas/bangsa. Perkawinan hanya diperbolehkan dalam keadaan aman. Indonesia, secara umum, memenuhi kriteria ini.

Syarat lainnya adalah adanya kontrak sosial yang tertuang dalam bentuk konstitusi. Piagam Madinah adalah landasan hidup masyarakat Madinah yang bisa disepadankan dengan konstitusi. Warga masyarakat yang mengakui dan menggunakannya sebagai landasan hidup tidak hanya dari kalangan Muslimin, namun juga masyarakat ahlulkitab. Warga negara Indonesia juga memiliki konstitusi. Konstitusi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah landasan hidup bersama warga masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama.

Syarat-syarat di atas nampaknya belum semuanya terpenuhi untuk konteks Indonesia, terutama syarat objektif. Sekalipun masyarakat lintas agama terikat konstitusi, namun UU Perkawinan yang dianut Indonesia, sebagai

⁵⁴Salah satu keunggulan aturan perkawinan Islam adalah izin perkawinan beda agama yang tidak dijumpai dalam agama lain. Hal ini mengukuhkan status Islam sebagai agama universal. Lihat Muhammad Ali, *The Holy Qur'an*, h. 242.

turunan dari konstitusi, tidak memperkenankan perkawinan beda agama. Lain cerita di dua negara tetangga, yaitu Australia dan Singapura. Kedua negara tersebut melegalkan perkawinan jenis ini.

Pada dasarnya, perkawinan beda agama itu diperbolehkan menurut al-Qur'an. Hanya saja, kebolehan tersebut bersifat relatif, tidak bisa digeneralisasi. Perkawinan beda agama bisa diterapkan, apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif. Keputusan mengenai terpenuhi-tidaknya syarat subjektif, idealnya ditetapkan oleh Pemerintah melalui lembaga Pengadilan. Sedangkan berkaitan dengan syarat objektif, sebaiknya Pemerintah bisa lebih akomodatif memenuhi kepentingan warga negara.

E. Kesimpulan

Ayat-ayat kontradiksi adalah istilah untuk sejumlah ayat yang memiliki ketentuan berbeda dengan tema yang sama. Kontradiksi tersebut dapat diuraikan dengan pendekatan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*. Asumsi dasarnya adalah penerapan suatu ayat disandarkan pada pencapaian tujuan syariatnya. Sedangkan tujuan syariat adalah *common link* antara teks, konteks, dan kontekstualisasi.

Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat perkawinan beda agama, dapat diambil konklusi bahwa pada dasarnya syariat membolehkan perkawinan tersebut. Hanya saja, kebolehan tersebut disandarkan pada syarat-syarat yang tidak mudah, terdiri dari syarat subjektif dan objektif.

Adanya perbedaan ketentuan hukum pada ayat-ayat perkawinan beda agama, tidak dapat dipahami secara parsial. Dari sudut pandang holistik, larangan maupun izin melakukan perkawinan beda agama, keduanya mendukung prinsip kebebasan beragama, salah satu tujuan umum syariat Islam (*maqāṣid al-sharī'ah al-āmmah*).

Perkawinan beda agama belum bisa dipraktekkan di Indonesia, karena konstitusi menutup kemungkinan terjadinya perkawinan tersebut. Di beberapa negara yang mengizinkannya, seperti Australia dan Singapura, perkawinan beda agama mungkin bisa dilaksanakan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Maulana Muhammad, *The Holy Qur'an: Arabic Text, English Translation, and Commentary*, Lahore: Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam, 1973.
- Anas, Mohammad, "Metode Memahami Hadis-hadis Kontradiktif," *Jurnal Muta-watir*, Vol. 3, No. 1, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.
- 'Āshūr, al-Tāhir Ibn, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. 'Ammān: Dār al-Nafā'is, 2001.
- Atabik, Ahmad, "Kontradiksi antar Dalil dan Cara Penyelesaiannya Prespektif Ushuliyin," *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2., STAIN Kudus, 2015.
- Auda, Jasser, *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: IIIT, 2007.
- Baidhawiy, Zakiyuddin, "Piagam Madinah dan Pancasila: Prinsip-prinsip Kehidupan Bersama dalam Berbangsa dan Bernegara," dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid dkk, *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepimnpnan Non-Muslim*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Darwazah, Muḥammad 'Izzah, *a'-Tafsīr al-Ḥadīth Tartīb al-Suwār Ḥasab an-Nuzūl*, Vol. VI, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2000.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*., t.t.p.: Sygma Examedia, t.th.
- al-Dimasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Vol. 15. Qāhirah, Mu'assasah Qurṭubah, 2000.
- al-Fāsī, 'Allāl, *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Beirut: Dār al-Garb, 1993.
- Haris, Abdul, "Nasikh dan Mansukh dalam al-Qur'an," *Jurnal Tajdid*, Vol. 13, No. 1. IAIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2014.
- Izutsu, Toshihiko, *Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'an*. Terj. Agus Hari Husein dkk. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Lings, Martin, *Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasar Sumber Klasik*. Terj. Qamaruddin S.F, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014.

- al-Mubarakfurī, Ṣafī al-Raḥmān, *Sirah Nabawiyah: Sejarah Hidup Nabi Muhammad*, terj. Agus Suwandi, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, vol. III. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2006.
- al-Raisūnī, Aḥmad, *Fikr al-Maqāṣidī Qawā’iduhu wa Fawā’iduhu*. Ribāt: Maṭba’ah al-Najāh, 1999.
- Saeed, Abdullah, *al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, Vol. III. Beirut: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1981.
- Shihab, Quraish, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan al-Qur’an dan Hadis-hadis Shahih*. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008.
- al-Zuhailī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmī*, Vol. I. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.